

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah 1.528.828.939.965,00 bertambah sejumlah Rp.44.137.000.000,00 sehingga menjadi Rp.1.572.965.939.965,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Semula Rp. 1.528.828.939.965,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 44.137.000.000,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

(1:

Rp. 1.572.965.939.965,00

2. BELANJA

a. Semula Rp. 1.688.025.739.965,00 b. Bertambah/(berkurang) 11.114.801.895,32) (Rp.

Jumlah Belanja setelah Perubahan

1.699.140.541.860,32 Rp. Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 126.174.601.895,32) (Rp.

 3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 	Rp. 175.000.000.000,00 (Rp. 29.022.198.104,68		145.977.801.895,32
 b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayan Neto setelah Fembiayan Neto setelah Pembiayan Neto setela	Rp. 15.803.200.000,00 Rp. 4.000.000.000,00		19.803.200.000,00 126.174.601.895,32
	Pasal 2		
 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah/(berkuran 	Rp. 502.270.000.000,00 (Rp. 37.145000.000,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubah b. Dana Perimbangan	an	Rp.	465.125.000.000,00
Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.026.558.939.965,00 Rp. 0,00		1.026.558.939.965,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00 Rp. 81.282.000.000,00		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah s		Rp.	81.282.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 428.570.000.000.00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 50.000.000.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 378.570.000.000,00 b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 25.194.500.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 25.194.500.000.00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula 13.515.000.000,00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.000.000.000.00 Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 19.515.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 34.990.500.000,00 2) Bertambah/(berkurang) 6.855.000.000.00 Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 41.845.500.000.00 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 272.440.729.965,00 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp. Jumlah Bagi Hasil setelah Perubahan 272.440.729.965.00 Rp. b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 694.822.210.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 694.822.210.000.00

1

	C.	Dana Alokasi Khusus				
		1) Semula	Rp.	59.296.000.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
		Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp.	59.296.000.000,00
(4)		ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dir Hibah	naksud pa	ada ayat (1) huruf c te	erdiri dari	jenis pendapatan :
		1) Semula	Rp.	0,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
		Jumlah Hibah setelah Perubahan		5,15	Rp.	0,00
	b.	Dana Darurat				
		1) Semula	Rp.	0,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
		Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	•		Rp.	0,00
	C.	Dana Bagi Hasil Pajak				
		1) Semula	Rp.	0,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	-		Rp.	0,00
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
		1) Semula	Rp.	0,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	60.000.000.000,00		
		Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan	- 4		Rp.	60.000.000.000,00
	e	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah	n Daerah	l ainnva		
	٠.	1) Semula	Rp.	0.00		
		Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.282.000.000,00		
		Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Per			Rp.	21.282.000.000,00
		burnan bantuan Neuangan dan 1 100m31 atau dan 1 en	Ma Lairiiy	a sololari i Ciubarian	ι τρ.	21.202.000.000,00

((

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ta. Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	erdiri dari : Rp. 671.935.534.372,00 Rp. 635.600.341,68		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubah	an	Rp. 671.299.934.030,3	2
	Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.016.090.205.593,00 Rp. 11.750.402.237,00		
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 1.027.840.607.830,0	0
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada a a. Belanja Pegawai	yat (1) huruf a terdiri dari jenis E	Belanja :	
	1) Semula	Rp. 283.050.103.250,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 12.968.449.594,00)	≠ -	^
	Jumlah Pegawai setelah Perubahan		Rp. 270.081.653.656,0	U
	b. Belanja Bunga			
	1) Semula	Rp. 0,00		
	 Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan 	Rp. 0,00	Rp. 0,0	0
	c. Belanja Subsidi			
	1) Semula	Rp. 3.323.300.000,00		
	 Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan 	Rp. 19.252.000.000,00	Rp. 22.575.300.000,0	0
	d. Belanja Hibah			
	1) Semula	Rp. 59.150.350.000,00		
	 Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan 	(<u>Rp. 10.535.000.000,00)</u>	<u>)</u> Rp. 69.685.350.000,0	n
	Tarrian Dolanja Filban Sciolan i Grabanan		11.00.000.000.000,0	9

•

(3)

e.	Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	72.419.105.958,00 8.176.730.400,00	D _m	90 505 926 259 00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubaha	n .		Rp.	80.595.836.358,00
f.	Belanja Bagi Hasil				
	1) Semula	Rp.	228.700.291.822,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	(<u>R</u> p.	21.493.340.144,00)	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp.	207.206.951.678,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan				
	1) Semula	Rp.	14.500.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	750.000.000,00	_	/=
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perub	ahan		Rp.	15.250.000.000,00
h	Polonia Tidak Tarduga		•		
h.	Belanja Tidak Terduga 1) Semula	Rp.	10.792.383.342,00		
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	4.887.541.003,68)		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahar		4.007.041.000,007	Rp.	5.904.842.338,32
				·	
Be	elanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam pada a	ıyat (1) h	uruf b terdiri dari jenis	Belanja	:
a.	— - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	00 000 054 400 00		
	1) Semula	Rp.	68.309.951.468,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp.</u>	5.420.219.199.00)		00 000 700 000 00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.	62.889.732.269,00
h	Belanja Barang dan Jasa				
ν.	1) Semula	Rp.	350.560.451.951,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.	24.652.656.003,97))	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubah	\		Rp.	325.907.795.947,03
	,			1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	C.	Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. Rp.	597.219.802.174,00 41.823.277.439,97	Rp.	639.043.079.613,97
			Pa	asal 4		
(1)		mbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa Penerimaan	asal 1 ter	diri dari :		
		 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 	Rp. (<u>Rp.</u>	175.000.000.000,00 29.022.198.104,68)	145 077 004 005 22
	b.	Pengeluaran			Rp.	145.977.801.895,32
		Semula Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	15.803.200.000,00 4.000.000.000,00		
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		······································	Rp.	19.803.200.000,00
(2)		nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya se	Rp. (Rp.	175.000.000.000,00 29.022.198.104,68		145.977.801.895,32
	b.	Pencairan Dana Cadangan				
		1) Semula	Rp.	0,00		
		 Bertambah/(berkurang) Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Per 	<u>Rp.</u> ubahan	0,00	Rp.	0,00
		· ·				-,
	C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkar 1) Semula	า Rp.	0,00		
		2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	Rp.	0,00		0,00
		Jumlan Hasii Fenjualan Nekayaan Daelah yang	Dipisalir	an Selelan Ferubanan	Iγµ.	0,00

12	
----	--

(6

	d. Penerimaan Pinjaman Daerah1) Semula2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Pe	Rp. <u>Rp.</u> rubahan	0,00 0,00	Rp.	0,00
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	_	2.22		
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00	D	0.00
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Peru	banan		Rp.	0,00
	f. Penerimaan Piutang Daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Peru			Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru	f b terdiri	diri dari jenis Pembiay	yaan :	
	a. Pembentukan Dana Cadangan				
	1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00		
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pembentukan setelah Perubahan			Rp.	10.000.000.000,00
	b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah				
	1) Semula	Rp.	803.200.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	(<u>Rp.</u>	0,00)		
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	Daerah :	setelah Perubahan	Rp.	803.200.000,00
	c. Pembayaran Pokok Utang				
	1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.000.000.000,00		
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Peruba	ahan 🕟	100 0.00	Rp.	9.000.000.000,00
	d. Pemberian Pinjaman Daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Per			Rp.	0,00
	-		•	•	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampir	an I Ringkasan	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampir	an II Ringkasan Organisas	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD;
3. Lampir		erubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi ndapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampir	an IV Rekapitula	si Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampir	•	si Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi angka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampir	an VI Daftar Per	ubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampir	an VII Dihapus.	
8. Lampir	an VIII Daftar keg anggaran i	iatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ni;

Pasal 6

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

8. Lampiran IX

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

((

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Agustus 2009

GUBERNUR KAL MANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

KALIMANTAN TENGAH					
SEKDA	2/09				
ASISTEN ADMINISTRASI	m /				
CALL FENGOLAH	KARO	21			



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59)
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah 1.528.828.939.965,00 bertambah sejumlah Rp.44.137.000.000,00 sehIngga menjadi Rp.1.572.965.939.965,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubaha	Rp. <u>Rp.</u> n	1.528.828.939.965,00 44.137.000.000,00	Rp.	1.572.965.939.965,00
2.	BELANJA a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/(Defisit) sete	Rp. <u>Rp.</u> ah Perubahan	1.688.025.739.965,00 11.114.801.895,32	Rp. (Rp.	1.699.140.541.860,32 126.174.601.895,32)
3.	PEMBIAYAAN a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubaha	Rp. (<u>Rp.</u> n	175.000.000.000,00 29.022.198.104,68)	Rp.	145.977.801.895,32
	•	n Neto setelah Peruba		Rp. Rp.	19.803.200.000,00 126.174.601.895,32
	Sisa Lebin Pembi	ayan Anggaran setelah	rerupanan	Rp.	0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lembaran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Agustus 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG